

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-  
Anak/2021/PN Drh)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MEWANA PATHRESIA NAINGGOLAN**

**02011281924140**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mewana Pathresia Nainggolan  
NIM : 02011281924140  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh)**

Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2023

**Disetujui Oleh,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu





**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
NIP. 197711032008012010



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mewana Pathresia Nainggolan

Nomor Induk Mahasiswa 02011281924140

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 02 Desember 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maret 2023  


Mewana Pathresia Nainggolan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Pidana ( <i>Theory of Punishment</i> ).....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	15
3. Teori Pembuktian .....	17
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Penarikan Kesimpulan.....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana .....	24
1. Pengertian Hukum Pidana .....	24
2. Tujuan Hukum.....	27
B. Tinjauan Tentang Anak .....	28
1. Pengertian Anak .....	28
2. Hak-Hak Anak.....	31
C. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....	37
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	42
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan .....	42
2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	47

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh .....	50
1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.....	50
2. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh .....	71
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak berdasarkan Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	94

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

## **MOTTO PERSEMBAHAN**

*"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang."*

*– Amsal 23:18.*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Tuhan Yesus**
- 2. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 3. Keluarga Tersayang**
- 4. Sahabat dan Teman-Temanku Tersayang**
- 5. Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kehadiran Tuhan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh)”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam penulisan karya tulis ini tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun yang membutuhkannya.

Indralaya, Maret 2023

Mewana Pathresia Nainggolan  
NIM. 02011281924140

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai, menolong, memberikan kekuatan bagi penulis, serta tidak pernah putus dan selalu memberikan berkat, pengharapan dan sukacita kepada penulis dari dahulu, sekarang dan hingga selam-lamanya. Atas segala berkat, hikmat, penyertaan Kasih Tuhan saja penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh)** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahan Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan tepat pada waktu yang sudah Tuhan rancangkan untukku;
2. Kedua orang tua saya tercinta yaitu, Ayah saya yang bernama Solo Naingolan dan Ibu saya yang bernama Aryona Sihombing terimakasih telah mendoakan dan mendukung saya;
3. Kakak saya tercinta yaitu Theresia Rosa Nainggolan yang telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi;



4. Keluarga besar saya tercinta beserta sepupu-sepupu saya yang telah mendukung dan mendoakan saya selama proses penulisan skripsi dan selama masa perkuliahan;
5. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Febrian, S.H., M.S sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Ridwan, S.H, M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Rd. Muhammad Ikhsan S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal penulisan skripsi sampai saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
12. Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;

13. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini memberikan waktu dan pikiran serta memberikan pengarahan kepada Penulis;
14. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
15. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu Penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah;
16. Sahabat saya tercinta yaitu Agnes Gabriella, Dody Tarigan dan Anugerah Panjaitan, terimakasih telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi;
17. Sahabat perkuliahan saya yaitu Theresia Novianty, Putri Karunia, Nurul Saferardah, Rafly Kemas, Martinus Lubis, Arya Sihotang yang telah bersama-sama menemani saya untuk berjuang selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi;
18. Sahabat jauh saya tersayang yaitu Nakita, Echa, Bintang, Bagas, Owen, Arief dan Gab yang telah menemani, menghibur dan mendoakan saya sebelum dan sepanjang penulisan skripsi.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Indralaya, Februari 2023

Mewana Pathresia Nainggolan  
NIM. 02011281924140

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh)." Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini; Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh dan Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan telah memenuhi asas-asas peradilan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh telah menjatuhkan putusan yang tepat kepada Anak Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umur, yang dimana Anak diberikan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan tunggal. Serta dalam hal ini, bentuk-bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku dari perkara pencabulan telah memenuhi asas-asas peradilan anak.


**Kata kunci:** Pertimbangan Hakim, Pencabulan, Undang-Undang Perlindungan Anak.

Palembang, Maret 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP. 197711032008012010**

  
**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H**

**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H**

**NIP. 1968022119951210**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, agar kelak anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa negara.<sup>1</sup> Keadaan bangsa dan negara dimasa yang akan datang ditentukan oleh anak. Anak harus memiliki kepribadian yang baik sebagai cerminan dari bangsa dan negara di masa depan yang dimana anak juga sebagai penentu baik buruknya kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang.

Anak juga merupakan individu yang memerlukan bimbingan dari orang tua atau pun orang terdekat di lingkungan sekitar anak. Pendidikan yang baik juga dibutuhkan agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangan anak secara fisik ataupun mental yang berujung menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual. Namun sekarang ini sudah memasuki era globalisasi dan

---

<sup>1</sup> Supiyati, Susanty Febriyanti dan Abdul Fattah, “*Eksploitasi Anak Dalam Kajian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Daerah Tangerang Selatan*”, Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pkm, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 52, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/16667/0> diakses pada tanggal 20 September 2022, pada pukul 18.43

perkembangan teknologi yang sudah pesat, sehingga akan sulit untuk mengontrol anak dari dunia luar. Anak dapat dengan mudah mengakses internet atau sosial media yang dimana di dalamnya terdapat banyak hal positif dan negatif. Jika tidak dikontrol maka akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak itu sendiri dan berujung menjadikan anak akan melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana karena hal tersebut merupakan perbuatan yang merugikan dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana.<sup>3</sup> Salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang dimana pencabulan merupakan salah satu dari kekerasan seksual.

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan seksual yang sangat meresahkan dan marak terjadi di kalangan masyarakat termasuk di kalangan anak-anak. Banyak anak yang telah menjadi pelaku dari kejahatan ini. Selain pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi, pengaruh lain yang menyebabkan anak melakukan pencabulan adalah adanya pengaruh lingkungan dan pergaulan. Pencabulan memberikan dampak yang buruk terutama bagi korban baik dampak fisik, psikologis

---

<sup>2</sup> Rosy Fradiska Kustopo, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)”, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, hlm. 1, [http://eprintslib.ummgl.ac.id/1912/2/14.0201.0012\\_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://eprintslib.ummgl.ac.id/1912/2/14.0201.0012_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) diakses pada 20 September 2022, pada pukul 19.22

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

maupun sosial. Yang lebih memprihatinkan adalah kerap ditemui bahwa korban dari tindak pidana pencabulan ini adalah anak-anak.

Anak adalah tunas, potensi dan bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasai, selaras dan seimbang.<sup>4</sup> Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Indonesia yang kerap terjadi pada anak-anak meresahkan para masyarakat terutama para orang tua yang memiliki anak di bawah umur. Tentunya para orang tua cemas atas akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini karena dapat merusak masa depan anak-anak mereka, maka dari itu pelaku dari tindak pidana pencabulan baik pelaku yang sudah dewasa maupun masih dibawah umur harus diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak

---

<sup>4</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250, <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> diakses pada 21 September 2022, pada pukul 20.18

<sup>5</sup> Sondhy Maulana Susanto, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018, hlm. 3, <http://repository.ubharajaya.ac.id/1379/> diakses pada 21 September 2022, pada pukul 17.35

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>6</sup> Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) menyebutkan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 82 Ayat (1) secara khusus mengatur mengenai sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelakutindak pidana pencabulan, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>9</sup>

Yang dimana dalam pasal 76E menyatakan:

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 109.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara 153.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara 153.

<sup>9</sup> Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297.



“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>10</sup>

Setiap orang melakukan tindak pidana dan terbukti secara sah melalui hukum, baik orang dewasa maupun anak dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut melawan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan.<sup>11</sup>

Hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang ditemukan saat proses pemeriksaan. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada anak pelaku harus bisa memberikan efek jera kepada pelaku karena hakim juga harus mempertimbangkan kerugian yang didapatkan oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tanpa melanggar harkat dan martabat anak pelaku tersebut.

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak tercantum pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

---

<sup>10</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297.

<sup>11</sup> Wagiaty Soetodjo, “*Hukum Pidana Anak*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.12.

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar Lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas kasus perkara yang diambil oleh Penulis sebagai bahan analisis yaitu Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb. Pelaku dari perkara ini adalah seorang anak dibawah umur berusia 15 tahun yang menjadi pelaku atas tindak pidana pencabulan dan yang menjadi korbannya adalah seorang anak dibawah umur yang berusia 6 (enam) tahun. Pada kasus ini dijelaskan bahwa Anak melakukan perbuatannya pada saat orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Anak melihat Anak korban sedang berada disekitar bale-bale depan rumah lalu mengangkat dan membawa Anak Korban masuk ke dalamsalah satu kamar. Anak pun mulai melakukan aksinya dengan mencium hidung Anak Korban dan menggertak serta memaksa untuk membukacelananya, Anak Korban menolak untuk tidak melakukan hal tersebut,namun Anak membuka paksa celana Anak Korban. Anak melanjutkan

---

<sup>12</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Nomor 153.

perbuatannya dengan menciumi hidung dan muka Anak Korban. Anak juga menggesekkan penisnya diatas lubang vagina Anak Korban karena pada saat melihat lubang vagina Anak Korban, penis Anak menjadi tegang. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, ada saksi anak yang masuk ke dalam rumah. Anak langsung memakai celananya, begitu juga dengan Anak Korban. Anak menegaskan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk orang tua dari Anak Korban. Penuntut Umum mendakwa anak tersebut dengan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penuntut Umum juga mendakwa Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat paling lama 2 (dua) bulan. Setelah melalui pertimbangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja dibawah bimbingan Balai Perasyarakatan Waikabubak selama 2 (dua) bulan.<sup>13</sup>

Pada kasus perkara lainnya adalah Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2021/PN Drh. Pada perkara ini bahwa pada saat kejadian Anak pelaku masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang dimana yang ia terbukti bersalah dan secara sah melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negri Waikabubak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb.

dibawah umur yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun. Pada putusan ini dijelaskan bahwa peristiwa yang terjadi adalah berawal pada saat Anak Korban baru pulang sekolah, lalu Anak memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Anak selanjutnya Anak Korban menghampiri Anak lalu Anak memulai perbuatannya dengan memegang bahu Anak Korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya dimasukkan kedalam celana Anak Korban lalu ia memegang alat kelamin dari Anak Korban dan memasukkan jari tengah dari tangan kanannya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan kearah kanan dan kiri. Pada saat kejadian Anak Korban juga berteriak memanggil orang tuanya karena merasakan kesakitan, namun tidak terdengar karena jarak ke rumah Anak Korban jauh. Setelah menyelesaikan perbuatannya, Anak mengancam Anak Korban untuk merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Pada kasus ini Penuntut umum mendakwa Anak dengan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>14</sup> Penuntut Umum meminta kepada Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan pidana pembinaan. Setelah

---

<sup>14</sup> Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297.

melalui pertimbangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Waikabubak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Pengadilan Negri Dataran Hunipopu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh?
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan telah memenuhi asas-asas peradilan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh.

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negri Dataran Hunipopu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan telah memenuhi asas-asas peradilan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum pidana, serta penelitian juga diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulis berharap akan penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau para penegak hukum dan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

## E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari adanya penyimpangan pokok masalah sehingga penelitian ini bisa lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini bisa tercapai. Ruang lingkup pada penelitian ini akan dibatasi dengan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur dan pemenuhan asas-asas peradilan anak dalam penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pidanaan (*Theory of Punishment*)

#### a. Teori Absolut atau Pembalasan<sup>16</sup>

Teori ini menganggap bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berfokus kepada perbuatan dan letak kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan kepada pelaku sebagai sanksi atas perbuatannya. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam

---

<sup>16</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm. 67. <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, pada pukul 20.14

hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>17</sup> Namun pidana tetap harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Seseorang baru bisa mendapat pidana jika melakukan kejahatan, kejahatan adalah satu-satunya syarat untuk seseorang dapat dipidana. Penjatuh pidana pada dasarnya adalah penderitaan pada penjahat sehingga dibenarkan karena pelaku kejahatan telah membuat penderitaan memberikan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan pandangan Muladi mengenai hakikat atau esensi teori absolut, teori absolut memandang bahwa:

“Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.<sup>18</sup>

b. Teori relatif atau tujuan

Teori ini menilai bahwa dasar dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu memiliki tujuan tertentu. Tujuan pokok pada teori ini adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori ini menganggap bahwa pemidanaan itu bukan sebagai pembalasan atas kejahatan si

---

<sup>17</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 142.

<sup>18</sup> Muladi, “*Lembaga Pidana Bersyarat*”, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 29-32.



pelaku, namun bertujuan untuk melindungi masyarakat menjadi sejahtera.<sup>19</sup>

Teori relatif dibagi menjadi dua ajaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ajaran prevensi umum (*generale preventive*), pada ajaran ini, seseorang bisa saja menjadi pelaku sehingga harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat dengan ancaman hukuman.
- 2) Ajaran prevensi special (*special preventive*), ajaran ini memerhatikan agar pelaku kejahatan yang sudah pernah sekali dijatuhi hukuman tidak cepat-cepat melakukan kejahatan lagi karena sudah pernah merasakan sendiri.<sup>20</sup>

Teori ini dibagi menjadi 2 teori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*), teori ini berpendapat bahwa hukuman memiliki tujuan yaitu untuk mencegah perbuatan pengulangan dengan menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik untuk menakuti seluruh anggota masyarakat maupun pelaku sendiri. Namun teori ini banyak

---

<sup>19</sup> Usman, *Op. Cit.* hlm. 70.

<sup>20</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit.* hlm. 143.

menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi.

- 2) Teori memperbaiki penjahat, berdasarkan teori ini tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan.<sup>21</sup>

c. Teori gabungan

Teori ini adalah gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Dalam teori gabungan, pidana itu tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, namun pidana juga harus menjadi perlindungan dan pendidikan terhadap masyarakat serta terpidana.<sup>22</sup> Teori ini memandang bahwa pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Sehingga, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan yang dimaksud ini tidak boleh melewati batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 144.

<sup>22</sup>Ni Nyoman Murniyati, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia”, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 4, 2013, hlm. 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5711> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, pada pukul 20.35

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, juga penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Keputusan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, apakah terdakwa telah melakukan yang dituduhkan kepadanya
- b. Keputusan yang berkaitan dengan hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana dan apakah terdakwa terbukti bersalah dan dapat di pidana
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal ataupun

---

<sup>23</sup> Ayu Elfritadewi, “*Modul Hukum Pidana*”, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7, <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf> diakses pada tanggal 22 September 2022, pada pukul 20.25

<sup>24</sup> Magfirah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Makassar)*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hlm. 13, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3462/1/Magfirah.pdf> diakses pada tanggal 25 September 2022, pada pukul 22.23

batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus perkara, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Mackenzie berpendapat bahwa ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangan penjatuhan sanksi pidana dalam memutus suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan itu merupakan kewenangan dari hakim. Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi para pelaku tindak pidana. Hakim mempergunakan pendekatan seni yang dimana ditentukan oleh instink daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian terkhusus yang berkaitan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat membantu hakim itu sendiri dalam menghadapi perkara-perkara setiap harinya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Berlandaskan pada filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diperkarakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang diperkarakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pidana serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan.

f. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua turut serta dalam bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakawa, sehingga nantinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

### 3. Teori Pembuktian

Apabila dilihat dari aspek teori, maka ada 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sunsanti Ante, "*Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*", Lex Crimen, Volume II Nomor 2, 2013, hlm. 100, <https://media.neliti.com/media/publications/3025-ID-pembuktian-dan-putusan-pengadilan-dalam-acara-pidana.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2022, Pukul 14.29

a. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif  
(*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini menyatakan pembuktian dengan berdasarkan pada undang-undang. Pada teori ini hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang. Yang dimana dalam hal ini, pertimbangan subjektif hakim terhadap apapun harus disingkirkan.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja  
(*Conviction Intime*)

Menurut teori ini, hakim diberikan kesempatan untuk menilai sendiri suatu pembuktian, yang dimana hakim menggunakan keyakinannya sendiri sebagai alat bukti untuk menilai terdakwa bersalah atau tidak. Pada teori ini hakim tidak memiliki keterikatan terhadap suatu aturan dalam membuktikan suatu keadaan.<sup>27</sup>

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction Raisonne*)<sup>28</sup>

Pada teori ini, ditekankan bahwa walaupun hakim menggunakan keyakinannya sebagai alat bukti, namun hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak tetap harus berdasarkan pada pembuktian yang memiliki

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 100.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 101.

alasan atau keterangan yang logis atau jelas. Hakim tetap harus menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Teori ini juga disebut pembuktian bebas dikarenakan hakim bebas untuk menyatakan alasan-alasan keyakinannya.<sup>29</sup>

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif  
(*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori ini merupakan pencampuran antara pembuktian *Positive Wettelijk Bewijstheorie* dan pembuktian *Conviction Raisonnie*. Singkatnya berdasarkan teori ini, hakim dalam menyatakan salah atau tidaknya terdakwa adalah berdasarkan keyakinan hakim yang dilandaskan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> H. S. Brahmana, S.H., M.H, “*Teori dan Hukum Pembuktian*”, [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran) diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 14.05

<sup>30</sup> Redaksi Legal Keluarga, “*Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana*”, <https://dokterhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Pembuktian%20menurut%20undang%2Dundang%20secara,benar%20hanya%20berdasar%20undang%2Dundang.>, diakses pada tanggal 6 November 2022, Pukul 14.22

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori hukum, aturan hukum, asas dan doktrin hukum, serta menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Pada metode pendekatan ini, penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 96



menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*).<sup>32</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang dimana data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Dalam menggunakan penelitian hukum data sekunder ada 3 sumber bahan hukum yang mengikat:<sup>33</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA)
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>32</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5) Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Drh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, penelitian dalam bentuk jurnal atau majalah, pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, atau media internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, membaca serta mempelajari bahan kepustakaan,

putusan pengadilan, undang-undang, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>34</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Metode Analisa yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini memberikan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.<sup>35</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penalaran dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.<sup>36</sup> Dengan menggunakan teknik induktif dapat dilihat apakah dari kasus yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan umum yang dapat diterima akal.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Suratman dan Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

<sup>35</sup> Raco dan Conny R. Semiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*", (Cibinong: Grasindo, 2010), hlm. 2.

<sup>36</sup> Aditya Priyatna Darmawan, "*Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya*", <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all> diakses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 13.37

<sup>37</sup> Ary Kristiani, "*Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI BS UNY*", Jurnal Diksi, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 196, <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, Pukul 15.43

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ayu Elfritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang, UMRAH Press.
- Ernawati Waridah dan Suzana, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung, Ruang Kata.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish.
- Maria Silvy E. Wangga. 2016. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.

- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Raco dan Conny R. Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Cibinong, Grasindo.
- Safitri Wikan Nawang Sari, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Klaten, Lakeisha.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Syarifuddin Pettanasse, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **UNDANG-UNDANG**

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembar Negara Tahun 1958, No. 127.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembar Negara Indonesia Tahun 2012, No. 153, TLN No. 5332.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Indonesia Tahun 2002, No. 109, TLN NO. 4235.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Indonesia Tahun 2014, No. 297, TLN No. 5606.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembar Negara Indonesia Tahun 1999, No. 165, TLN No. 3886.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembar Negara Indonesia Tahun 1979, No. 32, TLN NO. 3143.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembar Negara Indonesia Tahun 1974, No.1, TLN NO.3019.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasalahatan Lembar Negara Indonesia Tahun 1995, No. 77, TLN NO. 3614.

## JURNAL

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1 Nomor 1.
- Ary Kristiani, 2014, *Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI BS UNY*, Jurnal Diksi, Volume 22 Nomor 2.
- Bilher Hutahean, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1.
- Brian Khukuh Wijaya, dkk, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan hukum*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 4
- Citrano, 2019, *Asas Legalitas Sebagai Pondasi Hukum Pidana Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 9 Nomor 1.
- David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, 2014, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Mercatoria, Volume 7 Nomor 1.
- Dwi Pramudyani, 2022, *Pemidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Volume 5 Nomor 2.
- La Gurusi, 2017, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 Nomor 2.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, 2013, *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana i Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2.
- Ni Nyoman Murniyati, 2013, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia*, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 4.
- Reza Fahlevi, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3.
- Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2.

- Sunsanti Ante, 2013, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume II Nomor 2.
- Supiyati, 2021, Susanty Febriyanti dan Abdul Fattah, *Eksploitasi Anak Dalam Kajian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan di Daerah Tangerang Selatan*, Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pkm, Volume 2 Nomor 1.
- Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 2 Nomor 1.
- Wildan Muchladun, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3 Nomor 6.
- Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, 2021, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak*, Jurnal Verstek, Volume 9 Nomor 2.

## SKRIPSI

- Magfirah, 2017, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Makassar)*, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.
- Rosy Fradiska Kustopo, 2018, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus Anak/2017/PN Mkd)*, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sondhy Maulana Susanto, 2018, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## INTERNET

- Aditya Priyatna Darmawan, *Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya*,  
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all> diakses pada tanggal 25 September 2022, Pukul 13.37.

- Redaksi Legal Keluarga, *Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana*, <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Pembuktian%20menurut%20undang%2Dundang%20secara,benar%20hanyalah%20berdasar%20undang%2Dundang.>, diakses pada tanggal 6 November 2022, Pukul 14.22.
- H. S. Brahmana, S.H., M.H, *Teori dan Hukum Pembuktian*, <http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs Group name:tabLampiran> diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 14.05.
- Syahidah Izzata Sabiila, *Hukum Pidana Adalah Apa? Ini Pengertian Menurut Para Ahli*, <https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-paraahli#:~:text=Pengertian%20Hukum%20Pidana%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Van%20Hamel%3A%20hukum%20pidana%20adalah,kepada%20yang%20melanggar%20larangan%20itu> diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 18.28.